

Bagian Kelima
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kebakaran;
 - d. pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Operasi dan Ketertiban Umum/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - e. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemadam Kebakaran dan Keselamatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Inspeksi Peralatan dan Investigasi Kejadian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - f. UPT.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.